



P E N E T A P A N

Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

FITRI YANTI, Tempat Pem. Marihat, Tanggal Lahir 19 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. M Siregar GG. Cantik Manis No. 3 Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Pekerjaan Wiraswasta, Nik 1272055911710001, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 11 Mei 2023 dibawah register No. 61/Pdt.P/2023/PN.Pms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 61/Pdt.P/2023/PN.Pms tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **FITRIYANTI M** yang dilahirkan di Marihat tanggal 19 November 1971, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-17062013-0033 Tertanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **FITRIYANTI M** yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1272-LT-17062013-0033 diganti menjadi **FITRI YANTI** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga No.1272050209070502 dan Paspor No C1420563
3. Bahwa Pemohon yang bernama **FITRIYANTI M** adalah orang yang sama dengan **FITRI YANTI**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun No.400.10.2.2/199/MJ/IV/2023 tertanggal 17 April 2023
4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian / Penambahan Nama Pemohon
5. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa untuk Perbaikan/ pengantian Nama Pemohon dari nama asal **FITRIYANTI M** diganti menjadi **FITRI YANTI** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
7. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di
Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan
mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki nama
Pemohon dari nama asal **FITRIYANTI M** yang tertera dalam Kutipan
Akta Kelahiran diganti menjadi **FITRI YANTI** sesuai dengan KTP, Kartu
Keluarga No.1272050209070502 dan Paspor No C1420563
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **FITRIYANTI M**
adalah orang yang sama dengan **FITRI YANTI**.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera
dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-17062013-0033 yang tertera
FITRIYANTI M diganti menjadi **FITRI YANTI** sesuai dengan KTP, Kartu
Keluarga No.1272050209070502 dan Paspor No C1420563.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada
Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
untuk itu Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yanti, selanjutnya diberi
tanda**P-1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 1272050209070592 atas nama Mahmud
Saragih, selanjutnya diberi tanda**P-2**;

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-17062013-0033 atas nama Fitriyanti M, selanjutnya diberi tanda**P-3;**
4. Fotocopi Surat Keterangan orang yang sama No. 400.10.2.2/199/MJ/IV/2023 atas nama Fitri Yanti, selanjutnya diberi tanda**P-4;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Ramadhani Siregar

- Bahwa saksi anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran adalah FITRIYANTI M sedangkan dalam dokumen lain berupa Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk tertulis FITRI YANTI;
- Bahwa sebenarnya M itu adalah Manaf yang merupakan nama orangtua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran tertulis FITRIYANTI M menjadi FITRI YANTI sesuai dengan dokumen yang lain seperti KK dan KTP;

2. Saksi Morianta Sitepu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran adalah FITRIYANTI M sedangkan dalam dokumen lain berupa Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk tertulis FITRI YANTI;

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran tertulis FITRIYANTI M menjadi FITRI YANTI sesuai dengan dokumen yang lain seperti KK dan KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Annisa Ramadhani Siregar dan saksi Morianta Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis FITRIYANTI M (P-3) sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) tertulis FITRI YANTI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan nama sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis FITRIYANTI M (P-3), dimana M tersebut merupakan nama ayah Pemohon yaitu Manaf, namun dalam dokumen lain seperti Kartu Keluarga (P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (P-1) tertulis FITRI YANTI tanpa huruf M di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tulisan FITRI YANTI dan juga penulisan nama FITRIYANTI menggunakan spasi sehingga penulisan FITRI terpisah dengan YANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon semula tertulis FITRIYANTI M menjadi FITRI YANTI sesuai dengan KK dan KTP Pemohon. Disamping itu antara FITRIYANTI M dan FITRI YANTI merupakan orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan perkara aquo merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-17062013-0033 **semula** tertulis FITRIYANTI M **menjadi** FITRI YANTI;
3. Menyatakan **FITRIYANTI M** adalah orang yang sama dengan **FITRI YANTI**.
4. Memerintahkan Pemohon melaporkan perbaikan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh RENNI PITUA AMBARITA.,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : MAINIZAR.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan dikirim melalui sistem informasi pengadilan;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

MAINIZAR., SH

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Permohonan-----Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----Rp.	70.000,-
- Meterai -----Rp.	10.000,-
- Redaksi-----Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan-----Rp.	10.000,-
<hr/>	
J U M L A H-----Rp.	130.000,-
----- (Seratus tigapuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Permohonan Nomor:61/Pdt.P/2023/PN-Pms